



BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN
RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 3
TAHUN 2024

TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa Bupati/Walikota dapat menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) dan petunjuk operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (3);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun 2024;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan...

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016](#) tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023](#) tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 961);
9. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023](#) tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
10. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023](#) tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023](#) tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bintan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.

3. Pemerintah...

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Transfer ke Daerah dan Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
10. Alokasi dasar adalah Alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah secara merata .
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
12. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa , luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/kota.
13. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
14. Indeks kesulitan geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur , transportasi dan komunikasi.

15. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
16. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang disingkat dengan KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara yang melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Rekening Kas Umum Negara selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
21. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
23. Keluarga Penerima Manfaat atau disingkat dengan KPM adalah keluarga ang memenuhi kriteria dan layak untuk menerima bantuan.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar.
25. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
26. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka monitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

Pasal 2

Maksud peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2024.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. pengalokasian Dana Desa; b. penyaluran Dana Desa; c. penggunaan; d. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; e. pemantauan dan evaluasi; dan f. penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa

BAB II PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Pengalokasian dana desa dilakukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
 - a. sebelum tahun anggaran berjalan;
 - b. pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada setiap Desa dengan rincian alokasi dasar pagu dana desa setiap desa yang telah dihitung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan : a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja;
 - d. Alokasi Formula.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tambahan Dana Desa yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dan/ atau melaksanakan kebijakan Pemerintah yang dialokasikan sebagai insentif Desa yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu.

Pasal 5

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa Daerah.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa.
- (3) Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk.
- (4) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

Tabel

Tabel Klaster jumlah Penduduk

Klaster	Jumlah penduduk	Rp.
1	1-100	Rp418.958.000,00
2	101-500	Rp481.802.000,00
3	501-1500	Rp544.646.000,00
4	1.501-3000	Rp607.490.000,00
5	3.001-5000	Rp670.334.000,00
6	5.001-10.000	Rp733.178.000,00
7	Lebih dari 10.000	Rp796.022.000,00

Pasal 6

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa Daerah.
- (2) Alokasi Afirmasi diberikan untuk Daerah secara proporsional kepada desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak .
- (3) Alokasi Afirmasi tidak diberikan kepada Daerah pada tahun 2024 karena tidak lagi memiliki Desa Tertinggal dan
- (4) Atau desa sangat tertinggal berdasarkan penilaian Indeks Desa Membangun tahun 2023 yang ditetapkan oleh Kementerian Desa , Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dala Pasal 4 ayat (1) huruf c dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa Daerah dan diberikan kepada desa dengan dengan kinerja terbaik berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (2) Penetapan Desa dengan kinerja terbaik berdasarkan Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Desa yang melaksanakan BLT pada tahun anggaran 2023;
 - b. rasio sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2022 terhadap pagu Dana Desa tahun anggaran 2022 tidak melebihi 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa tahun anggaran 2023 sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa.
- (3) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (4) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu :
 - a. pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas :
 - 1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan

2. status operasional badan usaha milik Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
 - b. pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas :
 1. persentase anggaran BLT Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
 2. persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. pemenuhan persentase anggaran ketahanan pangan terhadap total Dana Desa paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas :
 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - d. capaian hasil pembangunan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas :
 1. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (5) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan menjadi indikator tambahan minimal dan indikator tambahan opsional.
- (6) Indikator tambahan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
- a. pengiriman data APB Des tahun anggaran 2021;
 - b. pengiriman data APBDes tahun anggaran 2022;
 - c. pengiriman data APBDes tahun anggaran 2023;
 - d. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa terakhir; dan
 - e. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2023.
- (7) Indikator tambahan opsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
- a. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember tahun anggaran 2021;
 - b. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember tahun anggaran 2022;
 - c. pengiriman Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa bulan Desember tahun anggaran 2021;
 - d. pengiriman Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa bulan Desember tahun anggaran 2022;
 - e. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2023;
 - f. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya mengenai APBDes tahun anggaran 2023;

g. ketersediaan ...

- g. ketersediaan data dan/ atau dokumen barang milik Desa;
 - h. implementasi cash management system pada sistem pengelolaan keuangan Desa;
 - 1. implementasi sistem keuangan Desa secara online pada pengelolaan keuangan Desa;
 - j. tingkat prevalensi stunting tahun anggaran 2022;
 - k. jumlah anak tidak sekolah untuk tingkat dasar dan menengah tahun anggaran 2022; dan atau
 - 1. jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan tahun anggaran 2022.
- (8) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (9) Kabupaten melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (10) Kabupaten/kota wajib melakukan penilaian indikator tambahan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam hal kabupaten/kota melakukan penilaian kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
 - (11) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh kabupaten/kota dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kabupaten/kota yang tidak memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 5 (lima) indikator, tidak diberikan bobot penilaian;
 - b. kabupaten/kota yang hanya memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. kabupaten/kota yang memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 5 (lima) indikator dan indikator tambahan opsional sebanyak 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen) ditambah 10% (sepuluh persen) yang dibagi secara proporsional menyesuaikan dengan jumlah indikator tambahan opsional yang memenuhi.
 - (12) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan atas hasil penilaian kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9).
 - (13) Dalam hal sampai dengan tanggal 7 September 2023 kabupaten/kota tidak melakukan penilaian kinerja Desa atau tidak menyampaikan hasil penilaian kinerja Desa pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penilaian kinerja Desa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

- (14) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk kabupaten/kota yang melakukan penilaian indikator tambahan kinerja Desa ditetapkan sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali dari besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk kabupaten/kota yang tidak melakukan penilaian indikator tambahan kinerja Desa.
- (15) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (14) terdiri dari :

Status Pemerintah Daerah	Besaran Alokasi Kinerja
melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp255.750.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp204.600.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah

Pasal 8

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf d dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa Daerah, dengan perhitungan berdasarkan indikator sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF_{Desa} = \{ (0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4) \} \times AF$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

Z2 = rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa

Z4 = rasio 1KG setiap Desa terhadap total 1KG Desa

AF = Alokasi Formula nasional

- (3) Besaran porsi Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Desa, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja.

- (4) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

Pasal 9

Berdasarkan hasil penghitungan alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pemerintah Daerah menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2024.

Pasal 10

- (1) Tambahan Dana Desa dialokasikan sebagai insentif Desa yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu untuk tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa : a. kriteria utama; dan b. kriteria kinerja.
- (3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Desa bebas dari korupsi pada semester I tahun anggaran 2024;
 - b. Desa telah disalurkan Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024; dan
 - c. Desa mengganggu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024.
- (4) Anggaran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. pemenuhan anggaran ketahanan pangan dan hewani dari Dana Desa bagi Desa di kabupaten/kota yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
 - b. pemenuhan anggaran BLT Desa dari Dana Desa bagi Desa yang memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa; dan/ atau
 - c. pemenuhan anggaran pencegahan dan penurunan stunting dari Dana Desa bagi Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting.
- (5) Dalam hal Desa tidak mengganggu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Desa tetap memenuhi kriteria utama sepanjang Desa :
 - a. tidak berada di kabupaten/kota yang masuk kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
 - b. tidak memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa; dan/ atau
 - c. bukan lokasi fokus intervensi penurunan stunting, dan kriteria pada ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi.

6. Kriteria...

- (6) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kinerja Pemerintah Desa, meliputi :
 1. kinerja keuangan dan pembangunan Desa; dan
 2. tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa; dan/ atau
 - b. penghargaan Desa dari kementerian negara/lembaga.
- (7) Kriteria kinerja keuangan dan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (a) huruf a angka 1 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut :
 - a. perubahan nilai indeks Desa membangun dari tahun 2023 ke tahun 2024 dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - b. kinerja penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024 dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - c. kinerja realisasi konsolidasi belanja APBDes semester kedua terhadap anggaran tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen).
- (8) Kriteria tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 2 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut :
 - a. ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - b. ketersediaan APBDes tahun anggaran 2024 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa tahun anggaran 2023 untuk bulan Juni sampai dengan bulan Desember dengan bobot 5% (lima persen); dan
 - d. kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa tahun anggaran 2024 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen).
- (9) Sumber data dalam pengalokasian tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (7), dan ayat (8), sebagai berikut :
 - a. data nama dan kode Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - b. surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa atas penetapan kepala Desa dan/ atau Bendahara Desa sebagai tersangka penyalahgunaan Keuangan Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada semester pertama tahun anggaran 2024 dari Bupati;
 - c. data Desa sudah salur Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
 - d. data Desa menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
 - e. data...

- e. data kabupaten yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2022 bersumber dari Badan Pangan Nasional;
 - f. data keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023 yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - h. data Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting tahun 2023 bersumber dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
 - i. data nilai indeks Desa membangun tahun 2023 dan tahun 2024 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - j. data kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
 - k. data laporan konsolidasi realisasi APB Des semester kedua tahun anggaran 2023 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - k. data perubahan APBDes tahun anggaran 2023 dan APBDes tahun anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
 - l. data kelengkapan penyampaian laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa untuk bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2023 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
 - m. data kelengkapan penyampaian laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
 - n. data kinerja realisasi belanja terhadap anggaran APBDes semester kedua tahun anggaran 2023 pada laporan konsolidasi realisasi APBDes bersumber dari Kementerian Dalam Negeri; dan
 - o. data penghargaan dari kementerian negara/lembaga bersumber dari kementerian negara/lembaga terkait.
- (10) Dalam hal periode tahun data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tersedia, digunakan data periode tahun sebelumnya.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
 - b. Pagu...

- b. Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk :
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - c. program pencegahan dan penurunan stunting.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa :
 - 1. peraturan Desa mengenai APBDes;
 - 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - 3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
 - b. tahap II berupa :
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OMSPAN.
- (5) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bupati melakukan :
 - a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;

b. perekaman...

- b. perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023; dan
 - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (6) Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
- a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana Desa untuk stunting tahun anggaran 2023 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan stunting tahun anggaran 2023; dan
 - b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023.
- (7) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan.
- (8) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bupati melakukan :
- a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024; dan
 - b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (9) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024;
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (10) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (11) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (12) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan oleh bupati.
- (13) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy).
- (14) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 3, dan huruf b.
- (2) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada bupati.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV PENGGUNAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang terdiri atas :
 - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/atau
 - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;

b. program...

- b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/ atau
 - c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.
- (3) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/ atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa.
 - (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
 - (5) Dalam hal Pemerintah Desa menerima tambahan Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/ atau ayat (3).

Pasal 15

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem setiap Desa dan data kemiskinan lainnya kepada kepala Desa.

6. Dalam...

- (6) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (7) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian negara/lembaga/Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penenma manfaat BLT Desa.
- (9) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (10) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) minimal memuat : a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat; b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (11) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (12) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (13) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada bupati.
- (14) Bupati melakukan perekaman realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (13) pada Aplikasi OM-SPAN.
- (15) hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (16) Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (15) tidak melebihi batas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.

(17) Dalam...

- (17) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (18) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (17).
- (19) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (17), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c serta Pasal 14 ayat (3).
- (20) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) kepada bupati.
- (21) Dalam hal perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (14) berbeda dengan perekaman awal jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a, bupati memberikan penjelasan perbedaan dimaksud pada Aplikasi OM-SPAN.
- (22) Bupati mengunggah dokumen perubahan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (17) pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 16

- (1) Dalam hal kabupaten merupakan daerah yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan, Desa diarahkan untuk menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.
- (2) Peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan hasil jdih.kemenkeu.go.id - 22 - penilaian yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga yang berwenang
- (3) Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c diprioritaskan kepada Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting.
- (4) Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga yang berwenang.
- (5) Dalam hal terjadi penurunan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), selisih lebih Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

(6) Dalam ...

- (6) Dalam hal terjadi kenaikan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), selisih kekurangan tersebut dapat menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (7) Kepala Desa menyampaikan perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) kepada bupati.
- (8) Bupati mengunggah perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada Aplikasi OM-SPAN.

BAB V
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan
Tingkat Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan pagu Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan daftar rincian SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dari Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan daftar rincian SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dari Aplikasi OMSPAN .

Bagian Kedua
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan
Tingkat Pemerintah Desa Pasal 18

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes.
- (2) Dalam hal terdapat tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Desa melakukan perubahan APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian

Bagian Ketiga
Pelaporan APBDes
Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan :
 - a. laporan pelaksanaan APBDes per semester tahun anggaran 2024;
 - b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2024, kepada Bupati melalui camat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun :
 - a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran 2024; dan
 - b. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2024.
- (3) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

Pasal 20

Penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a;
 - b. penyaluran Dana Desa;
 - c. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - c. capaian keluaran Dana Desa; dan/ atau
 - d. sisa Dana Desa di RKD.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Bupati dapat meminta penjelasan dari Kepala Desa dan atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN atau Online monitoring system perbendaharaan dan anggaran Negara.
- (3) Dalam hal terjadi indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan

BAB VII PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa berupa :
 - a. kepala Desa dan/ atau bendahara Desa melakukan penyalahgunaan keuangan Desa dan ditetapkan se bagi tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/ atau status keberadaan Desa;
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa untuk mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - e. sisa Dana Desa hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah,
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. keputusan dan/ atau surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/ atau bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

c. surat

- c. surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi gubernur sebagai wakil Pemerintah;
 - d. surat rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; atau
 - e. surat permohonan dari bupati atas permasalahan Desa se sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (4) Penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan mulai penyaluran tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (5) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (6) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (7) Dalam hal proses penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah dilaksanakan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada :
- a. bupati;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan/ atau
 - c. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara.
- (8) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat disalurkan kembali ke RKD dalam hal :
- a. terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/ atau sudah ditetapkan pejabat pelaksana tugas kepala Desa dan/ atau Bendahara Desa atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. terdapat penyelesaian permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/ atau status keberadaan Desa atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. telah dilantik kepala Desa hasil pemilihan oleh bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau

d. tidak

- d. tidak terdapat lagi indikasi penyalahgunaan Keuangan Desa untuk mendanai kegiatan separatis yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (10) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima surat :
 - a. permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati/wali kota;
 - b. rekomendasi dari bupati/wali kota dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - c. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berdasarkan hasil klarifikasi gubernur sebagai wakil Pemerintah; atau
 - d. rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara
- (11) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya se bagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran berjalan dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterima 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penerimaan dokumen penyaluran.
- (12) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desanya, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada dua tahun anggaran setelah periode pemeriksaan dalam hal sisa Dana Desa telah diserap.
- (13) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati/wali kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penerimaan dokumen penyaluran.
- (14) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterima setelah setelah batas waktu penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Dana jdih.kemenkeu.go.id - 34 - Desa se bagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (15) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak dapat disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 25

- (1) Desa yang dihentikan dan/atau ditunda penyaluran Dana Desanya, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dalam hal surat permohonan salur telah diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(2) Berdasarkan

- (2) Berdasarkan surat permohonan salur telah diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Dalam hal proses pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilaksanakan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada :
 - a. bupati;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan/atau
 - c. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau dan/ atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan Dana Desa, setoran dimaksud merupakan bagian yang diperhitungkan dan mengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Bupati melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/ atau kejaksaan untuk mendapatkan bukti setoran atau salinan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menyampaikan bukti setoran atau salinan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan untuk diperhitungkan sebagai pengurang nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk diperhitungkan sebagai pengurang nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD dengan menerbitkan naskah dinas kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa di tahun anggaran sebelumnya dan/ atau Desa yang mengalami bencana alam dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagai berikut :

- a. persyaratan

- a. persyaratan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh bupati/wali kota kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dan
- b. persyaratan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh kepala Desa kepada bupati/wali kota berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2023), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024 NOMOR 3

